



**PUTUSAN**

**Nomor 37 PK/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H.M. JA'FAR, B.A. bin H. ABDULLAH SYAFEI**, bertempat tinggal di Jalan Ciungwanara, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
2. **Hj. SUMAIYAH binti H. ABDULLAH SYAFEI**, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

melawan:

1. **LUTHFI ZUFRAIDY, S.H. bin MUSYAHRIE**;
2. **RIVQI ANANDA bin HASAN BUKHARI, Sm.Hk.**;
3. **MAIMANAH, S.Ag. binti H. ABDUL MAJID**, Nomor 1 s/d Nomor 3 bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Dalam hal ini **MAIMANAH, S.Ag. binti H. ABDUL MAJID**, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama:

**NAUVAL HAMDANI bin HASAN BUKHARI, Sm.Hk.**;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. USMAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian Gg. V Nomor 19, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Tabanan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Abdullah Syafei, telah menikah satu kali dengan istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang menikah sekitar pada tahun 1954, dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:
  1. Musyahrie, lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  2. H.M. Ja'far. B.A/Tergugat I, lahir tanggal 21 Desember 1959;
  3. Hasan Bukhari, Sm.Hk., lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
2. Bahwa Musyahrie meninggal terlebih dahulu dari kedua orang tuanya, yaitu meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, ditempat kediamannya yang terakhir di Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, karena kecelakaan lalu lintas;
3. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, pernah menikah satu kali dengan istrinya Maimanah, S.Ag./Penggugat III, pada tanggal 5 Mei 1985, sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, lahir pada tanggal 20 Maret 1986;
4. Bahwa pada saat almarhum Musyahrie meninggal dunia, tanpa meninggalkan harta bersama maupun harta warisan, hanya ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. H. Abdullah Syafei, sebagai ayah kandung;
  2. Hj. Asiyah Zaenab, sebagai ibu kandung;
  3. Maimanah, S.Ag./Penggugat III, sebagai istri;
  4. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, sebagai anak laki-laki;
5. Bahwa H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998, ditempat kediamannya yang terakhir di Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, karena sakit;
6. Bahwa pada saat almarhum H. Abdullah Syafei meninggal dunia, tanpa meninggalkan wasiat, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. Hj. Asiyah Zaenab, sebagai istri;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie;
3. H.M. Ja`far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki;
4. Hasan Bukhari, Sm.Hk., sebagai anak laki-laki;
5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan;
7. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei, selain meninggalkan ahli waris, terdapat pula harta bersama dan harta waris/harta *tirkah* yaitu:
  - a. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1991, Nomor 2580/1991, luas 541 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari, Sm.Hk;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;Obyek ini dikuasai oleh Para Penggugat;
  - b. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1992, Nomor 1695/1992, luas 115 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Terminal Kediri;
    - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustadji;
    - Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno;
    - Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustadji;Obyek ini sejak dari tahun 1990 s/d bulan Juli tahun 2013 dikuasai dan dikelola oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat II, kemudian sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh H.M. Ja`far, B.A./Tergugat I;
  - c. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1995, Nomor 3946, luas 385 meter persegi, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : BRI;
    - Sebelah Timur : H. Shohib;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Obyek ini dikuasai oleh Hj. Sumaiyah/Tegugat II;

- d. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 175, a/n M. Ja'far, B.A., Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1978, Nomor 883/1978, luas 250 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Obyek ini dikuasai oleh H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan Pasal 96 KHI "Jika terjadi cerai mati maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama adalah menjadi hak pasangan hidup lebih lama" maka Hj. Asiyah Zaenab/istri mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama posita angka 7 (tujuh) di atas dan setengahnya lagi menjadi hak bagian almarhum H. Abdullah Syafei/suami;
9. Bahwa harta waris/harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang tersebut dalam posita angka 7 (tujuh) di atas, yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
10. Bahwa harta bersama dalam posita angka 7.c, adalah merupakan harta bersama peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan SHM Nomor 649, semula atas nama H. Abdullah Syafei, dirubah menjadi atas nama Hj. Sumaiyah/Tergugat II, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Drs. I Made Tantra, PPAT Kecamatan Kediri, tanggal 17 Juli 1995, Nomor 4/Kdr/1995. Demikian pula harta bersama dalam posita angka 7.d adalah merupakan harta bersama almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, karena uang pembeliannya adalah dari H. Abdullah Syafei, tetapi dalam akta jual beli dimasukkan menjadi atas nama M. Ja'far, B.A./Tergugat I;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum *faraid* dan berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah pewaris kepada anak/kepada ahli waris adalah tidak sah dan untuk mengalihkan harta bersama tersebut secara hukum harus persetujuan suami istri, maka oleh karena itu tanah beserta

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



bangunan yang berdiri di atasnya yang tersebut dalam posita angka 7.c dan posita angka 7.d, tetap diperhitungkan sebagai harta bersama/harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei dengan istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

12. Bahwa Hasan Bukhari, Sm.Hk., meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Asiyah Zaenab, yaitu meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013, ditempat kediamannya yang terakhir di Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, karena sakit;

13. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., pernah menikah satu kali dengan istrinya Maimanah, S.Ag./Penggugat III, pada tanggal 09 April 1993, sebagaimana kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:

1. Rivqi Ananda/Penggugat II, lahir pada tanggal 1 Juli 1994;
2. Nauval Hamdani/Penggugat IV, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000;

14. Bahwa pada saat almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Hj. Asiyah Zaenab, sebagai ibu kandung;
2. Maimanah. S.Ag./Penggugat III, sebagai istri;
3. Rivqi Ananda/Penggugat II, sebagai anak laki-laki;
4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, sebagai anak laki-laki;

15. Bahwa almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., selain meninggalkan ahli waris terdapat pula harta bersama dan harta waris yang terdiri dari:

a. Harta Bersama:

Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinannya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk. dengan istrinya Maimanah, S.Ag., yang menikah pada tanggal 9 April 1993, yaitu sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 403, Surat Ukur tanggal 12 Desember 1985, Nomor 9528/1985, luas 325 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Wayan Wirawan;
- Sebelah Timur : Jl. Wagimin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wayan Patrem;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Wayan Wirawan;

Harta tersebut diperoleh berdasarkan membeli dengan Akta Jual Beli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh PPAT, I Made Masta, S.H., Notaris di Tabanan, tanggal 5-11-1985, Nomor 46/2001;

b. Harta Bawaan:

Harta bawaan ini adalah harta yang diperoleh/dibeli oleh almarhum Hasan Bukhari sebelum almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., menikah dengan istrinya Maimanah, S.Ag., yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1541, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1989, Nomor 10/1989, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : I Ketut Sidik;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kuburan;
- Sebelah Barat : I Ketut Sidik;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan membeli dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kecamatan Kediri, tanggal 10 Juli 1989, Nomor 180/JB/Kdr/1989;

2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1672, Gambar Situasi tanggal 23 Februari 1991, Nomor 697/1991, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mawardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sakri;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rusdi;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan membeli dengan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kecamatan Kediri, tanggal 1 Februari 1991, Nomor 92/Kdr/1991;

3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 167, Gambar Situasi tanggal 23 April 1980, Nomor 741/1980, luas 200 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sohib;
- Sebelah Timur : Gang/Jalan Kecil;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nur Hayati;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ridwan;

Tanah tersebut di peroleh berdasarkan membeli dengan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kecamatan Kediri, tanggal 11 Oktober 1991, Nomor 399/Kdr/1991;

4. Bagian hak waris almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
16. Bahwa harta *gono-gini* dan harta waris peninggalan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian dan harta *gono-gini* serta harta waris tersebut adalah dikuasai oleh Penggugat II, III dan IV;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 KHI "jika terjadi cerai mati maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama adalah menjadi hak pasangan hidup lebih lama" maka Maimanah, S.Ag./Penggugat III/sebagai istri mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama posita angka 15 (lima belas) a, di atas dan setengahnya lagi menjadi hak bagian almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk./Suami;
18. Bahwa harta waris/harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., adalah terdiri dari:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama dalam posita angka 15. a, di atas;
  - b. Harta bawaan dalam posita angka 15. b. 1, 2, 3, di atas;
  - c. Hak waris atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
19. Bahwa Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia pada tanggal 1 November 2014, di tempat kediamannya yang terakhir di Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, karena sakit;
20. Bahwa pada saat almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. Luthfi Zufraidy, S.H., sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie;
  2. H.M. Ja`far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki;
  3. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan;
  4. Rivqi Ananda/Penggugat II, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
  5. Nauval Hamdani/Penggugat IV, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selain meninggalkan ahli waris, terdapat pula harta waris/harta *tirkah* yang terdiri dari:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama dengan suaminya almarhum H. Abdullah Syafei, yang tersebut dalam posita angka 7 (tujuh) di atas;
  - b.  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian, sebagai hak waris istri atas harta waris/harta *tirkah* suaminya almarhum H. Abdullah Syafei;
  - c.  $\frac{1}{6}$  (seperenam) sebagai hak waris ibu, atas harta waris/harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., dalam posita angka 15, 18;
22. Bahwa berdasarkan hukum *faraid* dan Kompilasi Hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei yaitu:
  1. Hj. Asiyah Zaenab (almarhum), sebagai istri, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ( $\frac{8}{64}$  bagian) dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  2. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, yaitu  $\frac{7}{8}$  bagian setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian sebagai hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  3. H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, yaitu  $\frac{7}{8}$  bagian setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian sebagai hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  4. Hasan Bukhari, Sm.Hk. (almarhum), sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, yaitu  $\frac{7}{8}$  bagian setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian sebagai hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian, atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung, mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, yaitu  $\frac{7}{8}$  bagian setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian sebagai hak waris istri dan/atau  $\frac{8}{64}$  bagian atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
23. Bahwa berdasarkan hukum *faraid* dan Kompilasi Hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., yaitu:
  1. Hj. Asiyah Zaenab (almarhum), sebagai ibu, mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian ( $\frac{8}{48}$  bagian) atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., posita angka 14 di atas;
  2. Maimanah, S.Ag./Penggugat III, sebagai istri, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ( $\frac{6}{48}$  bagian) atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., posita angka 14 di atas;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rivqi Ananda/Penggugat II, anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat sisa setelah dikurangi hak waris ibu dan istri yaitu mendapat sebesar 17/48 bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., posita angka 14 di atas;
4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat sisa setelah dikurangi hak waris ibu dan istri yaitu mendapat sebesar 17/48 bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., posita angka 14 di atas;
24. Bahwa ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan hak bagian masing-masing yaitu:
  1. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat 2/7 bagian dari harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab dalam posita angka 21 di atas;
  2. H.M. Ja`far, B.A. bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2/7 bagian dari harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dalam posita angka 21 di atas;
  3. Rivqi Ananda/Penggugat II bersama Nauval Hamdani/Penggugat IV, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat 2/7 bagian dari harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dalam posita angka 21 di atas, dengan hak bagian masing-masing mendapat setengah bagian;
  4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1/7 bagian dari harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dalam posita angka 21 di atas;
25. Bahwa Para Penggugat telah berusaha unuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris/harta *tirkah* tersebut di atas dengan para pihak dalam perkara ini, secara musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mendapat penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terdapat suatu kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

  1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu:
  1. Musyahrie, lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  2. H.M. Ja`far, B.A./Tergugat I, lahir tanggal 21 Desember 1959;
  3. Hasan Bukhari, Sm.Hk., lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
4. Menetapkan hukum almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989, tanpa meninggalkan harta waris dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. H. Abdullah Syafei/Ayah;
  2. Hj. Asiyah Zaenab/Ibu;
  3. Maimanah, S.Ag./Istri;
  4. Luthfi Zufraidy, SH./Anak;
5. Menetapkan hukum dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan istrinya Hj. Asiyah Zaenab, terdapat harta bersama/*gono-gini* yaitu:
  1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1991, Nomor 2580/1991, luas 541 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
  2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1992, Nomor 1695/1992, luas 115 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Terminal Kediri;
    - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
    - Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustaji;
- 3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1995, Nomor 3946, luas 385 meter persegi, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : BRI;
  - Sebelah Timur : H. Shohib;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustaji;
- 4. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 175, a/n M. Ja'far, B.A., Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1978, Nomor 883/1978, luas 250 meter persegi, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;
- 6. Menetapkan hukum almarhum H. Abdullah Syafei, mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama dalam petitum angka 5 (lima) di atas dan setengahnya lagi adalah menjadi hak bagian istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
- 7. Menetapkan hukum harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dalam petitum angka 5 (lima) di atas;
- 8. Menetapkan hukum ahli waris yang berhak mewaris atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei dengan pembagian masing-masing yaitu:
  - 1. Hj. Asiyah Zaenab (almarhum), sebagai istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ( $\frac{8}{64}$  bagian) dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 2. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 3. H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasan Bukhari, Sm.Hk. (almarhum), sebagai anak laki-laki kandung mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian hak waris istri dan/atau  $\frac{16}{64}$  bagian dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari sisa harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian hak waris istri dan/atau  $\frac{8}{64}$  bagian dari harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
9. Menetapkan hukum dalam masa perkawinan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk. dengan istrinya Maimanah, S.Ag./Penggugat III, terdapat harta bersama/*gono-gini* yaitu, sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 403, Surat Ukur tanggal 12 Desember 1985, Nomor 9528/1985, luas 325 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Wayan Wirawan;
  - Sebelah Timur : Jl. Wagimin;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Wayan Patrem;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Wayan Wirawan;
10. Menetapkan hukum almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama dalam petitum angka 9 (sembilan) di atas dan setengahnya lagi adalah menjadi hak bagian istrinya Maimanah, S.Ag./Penggugat III;
11. Menetapkan hukum harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., yaitu:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/*gono-gini* dalam petitum angka 9 (sembilan) di atas;
  - b. Harta bawaan yang terdiri dari:
    1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 1541, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1989, Nomor 10/1989, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : I Ketut Sidik;
      - Sebelah Timur : Jalan;
      - Sebelah Selatan : Kuburan;
      - Sebelah Barat : I Ketut Sidik;
    2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 1672, Gambar Situasi tanggal 23 Februari 1991, Nomor 697/1991, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mawardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sakri;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rusdi;

3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 167, Gambar Situasi tanggal 23 April 1980, Nomor 741/1980, luas 200 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sohib;
- Sebelah Timur : Gang/Jalan Kecil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nur Hayati;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ridwan;

c. Hak waris atas harta waris/harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, sebesar 2/7 (16/64) bagian;

12. Menetapkan hukum ahli waris yang berhak mewaris atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., dengan pembagian masing-masing yaitu:

1. Hj. Asiyah Zaenab, sebagai ibu kandung, mendapat 1/6 (8/48) bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
2. Maimanah, S.Ag./Penggugat III, sebagai istri, mendapat 1/8 (6/48) bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
3. Rivqi Ananda/Penggugat II, anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat 17/48 bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, anak laki-laki kandung sebagai *ashabah* mendapat 17/48 bagian atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;

13. Menetapkan hukum harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, adalah terdiri dari:

1. ½ (setengah) bagian dari harta bersama dengan suaminya almarhum H. Abdullah Syafei;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017





2. 1/8 (8/64) bagian, sebagai hak waris istri atas harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei;
3. 1/6 (8/48) bagian, sebagai hak waris ibu atas harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
14. Menetapkan hukum ahli waris yang berhak mewaris atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab dengan pembagian masing-masing ahli waris yaitu:
  1. Luthfi Zuraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat 2/7 bagian, atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  2. H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/7 bagian atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  3. Rivqi Ananda/Penggugat II, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat 1/7 bagian atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat 1/7 bagian atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan, mendapat 1/7 bagian atas harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris bagian Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan *lasia* dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya dan jika harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei, harta *tirkah* almarhumah Hj. Asiyah Zaenab dan harta *gono-gini* serta harta *tirkah* almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., tidak bisa dibagi secara *riil*, maka semua harta tersebut agar dinilai dengan uang, kemudian dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hak bagian waris masing-masing;
16. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsidiar:*

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan., tanggal 26 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan anak-anak dari perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Musyahrie, lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  - 3.2. H.M. Ja'far, B.A., lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
  - 3.3. Hasan Bukhari, Sm.Hk., lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  - 3.4. Hj. Sumaiyah, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
4. Menetapkan almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989, tanpa meninggalkan harta waris dan hanya meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - 4.1. H. Abdullah Syafei/ayah;
  - 4.2. Hj. Asiyah Zaenab/ibu;
  - 4.3. Maimanah, S.Ag./Penggugat III/istri;
  - 4.4. Luthfi Zufraidy, S.H./Penggugat I/anak;
5. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 sebagai Pewaris;
6. Menetapkan harta bersama/*gono-gini* dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah:
  - 6.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 541 meter persegi SHM Nomor 175 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 9 Juli 1991 Nomor 2580/1991 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;

Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;

Sebelah Selatan : Jl. Raya Tabanan-Denpasar;

Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
  - 6.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 115 meter persegi SHM Nomor 1803 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1695/1992 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Terminal Kediri, Tabanan;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



Sebelah Timur : Tanah milik Mustaji;

Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno;

Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;

7. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/*gono-gini* sebagaimana dalam diktum angka 6 (enam) di atas dan setengah bagian lagi menjadi hak istrinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
8. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/*gono-gini* sebagaimana dalam diktum angka 6 (enam) di atas;
9. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei dengan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu satu banding satu (1:1) sebagai berikut:
  - 9.1. Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai istri mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{32}$  (empat pertiga puluh dua) bagian;
  - 9.2. Luthfi Zufraidi, S.H./Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
  - 9.3. H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I, anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
  - 9.4. Hasan Bukhari, Sm.Hk., anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
  - 9.5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, anak perempuan kandung, sebagai *ashabah* mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian setelah dikurangi bagian yang bersangkutan, yaitu nilai dari sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1995, Nomor 3946, luas 385 meter persegi, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang merupakan hibah dari H. Abdullah Syafei;
10. Menetapkan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013 sebagai Pewaris;
11. Menetapkan harta bersama/*gono-gini* dalam masa perkawinan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk. dan Maimanah, S.Ag./Penggugat III adalah

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 325 meter persegi SHM Nomor 403 an. Hasan Bukhari, Sm.Hk., surat ukur tanggal 12 Desember 1985 Nomor 9528/1985 yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Wayan Wirawan;  
Sebelah Timur : Jl. Wagimin;  
Sebelah Selatan : Tanah milik I Nyoman Patrem;  
Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Wirawan;

12. Menetapkan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/*gono-gini* sebagaimana dalam diktum angka 11 (sebelas) di atas dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak istrinya Maimanah, S.Ag./Penggugat III;

13. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk. adalah:

13.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/*gono-gini* sebagaimana dalam diktum angka 11 (sebelas) di atas;

13.2. Harta bawaan yang terdiri dari:

13.2.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 1541, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1989, Nomor 10/1989, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Ketut Sidik;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Kuburan;  
Sebelah Barat : I Ketut Sidik;

13.2.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 1672, Gambar Situasi tanggal 23 Februari 1991, Nomor 697/1991, luas 300 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Gang/Jalan Kecil;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Mawardi;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sakri;  
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rusdi;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, dengan SHM Nomor 167, Gambar Situasi tanggal 23 April 1980, Nomor 741/1980, luas 200 meter persegi, atas nama Hasan Bukhari, Sm.Hk., terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sohib;
  - Sebelah Timur : Gang/Jalan Kecil;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Nur Hayati;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ridwan;

13.3. Hak waris atas harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei, sebesar 1/4 (satu perempat) atau 7/32 (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

14. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk. dengan pembagian masing-masing, yaitu:

- 14.1. Hj Asiyah Zaenab, sebagai ibu kandung, mendapat 1/6 (satu perenam) atau 8/48 (delapan perempat puluh delapan) bagian;
- 14.2. Maimanah, S.Ag./Penggugat III, sebagai istri, mendapat 1/8 (satu perdelapan) atau 6/48 (enam perempat puluh delapan) bagian;
- 14.3. Rivqi Ananda/Penggugat II, anak laki-laki kandung, sebagai *ashabah* mendapat 17/48 (tujuh belas perempat puluh delapan) bagian;
- 14.4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, anak laki-laki kandung sebagai *ashabah* mendapat 17/48 (tujuh belas perempat puluh delapan) bagian;

15. Menetapkan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2014 sebagai Pewaris;

16. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) Hj. Asiyah Zaenab adalah:

- 16.1. ½ (setengah) bagian dari harta bersama dengan suaminya almarhum H. Abdullah Syafei;
- 16.2. 1/8 (satu perdelapan) atau 4/32 (empat pertiga puluh dua) bagian, sebagai hak waris istri atas harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei;
- 16.3. 1/6 (satu perenam) atau 8/48 (delapan perempat puluh delapan) bagian, sebagai hak waris ibu atas harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk.;

17. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhumah Hj. Asiyah Zaenab dengan bagian masing-masing ahli waris

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu satu banding satu (1:1) sebagai berikut:

- 17.1. Luthfi Zuraidy, S.H./Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie, mendapat 1/4 (satu perempat) bagian;
- 17.2. H.M. Ja'far, B.A./Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 1/4 (satu perempat) bagian;
- 17.3. Rivqi Ananda/Penggugat II, sebagai ahli waris pengganti almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat setengah dari 1/4 (satu perempat) atau sama dengan 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 17.4. Nauval Hamdani/Penggugat IV, sebagai ahli waris pengganti almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., mendapat setengah dari 1/4 (satu perempat) atau sama dengan 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 17.5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, sebagai anak perempuan, mendapat 1/4 (satu perempat) bagian;
18. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;
19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
20. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 10 Januari

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0004/Pdt.G/ 2016/PA. Tban. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pada perkara Pemohon Peninjauan Kembali I (PK.I) dulu Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK.II) dulu Tergugat II yang berakibat putusan Pengadilan Agama Tabanan (*Judex Facti*) tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang Pemohon uraikan sebagai berikut:
  - Bahwa semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Penggugat IV mengajukan gugatan pada Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk memperoleh penetapan ahli waris beserta penetapan bagian harta warisan masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Almarhum H. Abdullah Syafe'i dan Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  - Bahwa subyek Penggugat adalah:
    1. Luthfy Zufraidy bin Musyahrie selaku Penggugat I;
    2. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, Sm.Hk. selaku Penggugat II;
    3. Maimanah, S.Ag. binti H. Abdul Majid selaku Penggugat III;
    4. Maimanah, S.Ag. binti H. Abdul Majid dalam kedudukannya sebagai wali dari anaknya Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, Sm.Hk., umur 15 tahun yang masih di bawah umur selaku Penggugat IV;
  - Bahwa subyek Tergugat adalah:
    1. H.M. Ja'far, B.A. bin H. Abdullah Syafe'i selaku Tergugat I;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



2. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafe'i selaku Tergugat II;

- Bahwa obyek gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah seluruh harta benda (tanah beserta bangunan) untuk ditetapkan ahli waris beserta bagian masing-masing dari harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafe'i dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
- Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV juga mengajukan tuntutan pembatalan hibah antara almarhum H. Abdullah Syafe'i dengan Tergugat I H.M. Ja'far, B.A. bin H. Abdullah Syafe'i dan dengan Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafe'i selaku Tergugat II;
- Bahwa ternyata Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV juga mengajukan gugatan pada Tergugat I/Pemohon PK I dan Tergugat II/Pemohon PK II untuk penetapan ahli waris dari harta peninggalan almarhum Hasan Bukhari Sm.Hk., dalam satu gugatan dengan gugatan terhadap harta peninggalan almarhum H. Abdullah Syafe'i sekaligus gugatan pembatalan hibah;
- Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, Para Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak mendapat bagian harta peninggalan (*tirkah*) dari Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, harta benda yang berasal/diperoleh dari pembagian harta warisan almarhum Hasan Bukhari Sm.Hk., karena Hj. Asiyah Zaenab juga ada memperoleh harta warisan yang berasal dari Hasan Bukhari, Sm.Hk., pada hal para Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Hj. Asiyah Zaenab artinya Para Penggugat dengan sengaja bertujuan untuk menghendaki menghilangkan hak waris Para Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon PK I dan Pemohon PK II dari harta peninggalan almarhum Asiyah Zaenab yang berasal dari pembagian harta warisan Hasan Bukhari, Sm.Hk.;
- Bahwa Maimanah, S.Ag. binti H. Abdul Majid selaku Penggugat III janda dari almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., dalam posisinya menjelaskan selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku wali dari anaknya yang masih berada di bawah umur menurut Pemohon PK I dan PK II turut serta menuntut/menggugat Para Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk memperoleh bagian harta warisan yang berasal dari H. Abdullah Syafe'i dan Hj. Asiyah Zaenab, sementara harta warisan yang berasal dari H.

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



Abdullah Syafe'i dan Hj. Asiyah Zaenab yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak dijelaskan dalam posita gugatan Para Penggugat, hal ini dapat dimaklumi bahwa Para Penggugat membuat gugatan penuh dengan kelicikan dan kebohongan dengan harapan untuk mengelabui pengadilan agama agar mendapatkan keuntungan bagi Para Penggugat *vide* Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PN.Tbnan. tanggal 17 Desember 2015/05 Rabiul (seharusnya 2015 hasil koreksi) Awal 1437 H. Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. mempertimbangkan sebagai berikut: *"Namun dalam penjelasan repliknya di persidangan tanggal 3 Desember 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya secara eksplisit mengakui bahwa Hasan Bukhari meninggalkan 3 (tiga) sertifikat tanah atas nama Hasan Bukhari sendiri yang selama ini belum pernah dilakukan pembagian waris. 3 (tiga) sertifikat tanah tersebut 2 (dua) di antaranya dibeli sebelum almarhum menikah, sedangkan 1 (satu) yang lain berasal dari pemberian H. Abdullah Syafe'i, ..... bahwa pengakuan Para Penggugat merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan karena disampaikan di depan Hakim dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II adalah karena harta hibah yang diterima Para Penggugat I sampai Penggugat IV/Termohon PK I sampai Termohon PK IV tidak menjelaskan dan memasukan harta hibah yang diterima mereka sebagai bagian dari harta warisan Alm. H. Abdullah Syafe'i dan Hj. Asiyah Zaenab;*

- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali IV dulu sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, dalam tahap pembuktian tidak bisa membuktikan adanya bukti surat nikah antara almarhum H. Abdullah Syafe'i dengan Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, karena senyatanya almarhum H. Abdullah Syafe'i menikah dengan Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, hanya dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak dicatat dalam register buku nikah, secara hukum nasional pernikahan tersebut tidak sah, putusan *Judex Facti* tidak mempunyai dasar hukum dan tidak cukup bukti dalam mempertimbangkan putusan, tentang pembagian dan penetapan harta benda peninggalan almarhum H. Abdullah Syafe'i dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sehingga putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan, justru putusan tersebut menimbulkan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



masalah baru atau sengketa baru, serta khilaf atau terdapat kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembagian harta peninggalan H. Abdullah Syafe'i dan Hj. Asiyah Zaenab berdasarkan alasan tersebut mohon putusan *Judex Facti* dibatalkan;

2. Bahwa antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- Bahwa Luthfy Zufraidy bin Musyahrie selaku Penggugat I dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. tanggal 17 Desember 2015 Masehi/05 Rabiulawal 1437 Hijriah halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. menyatakan "*Menimbang bahwa dalam surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2015 maupun perubahannya tertanggal 5 November 2015 Para Penggugat menempatkan Penggugat I (Luthfi Zufraidy, S.H., sebagai ahli waris Pengganti ayahnya Musyahrie atas harta peninggalan kedua orang tuanya, yaitu H. Abdullah Safe'i dan Hj. Asiyah Zaenab dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI. Bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 185 KHI perihal ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum Musyahrie yang meninggal 31 Desember 1989 karena apa bila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum diberlakukannya KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 KHI, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 KHI itu sendiri. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994) seharusnya Penggugat I (Luthfy Zufraidy, S.H., bin Musyahrie) tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti tetapi dalam putusan *Judex Facti* dimasukan sebagai ahli waris pengganti, dimana *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan, apa dasar hukum Penggugat I dimasukan sebagai ahli waris pengganti, karena orang tua Penggugat I (Luthfy Zufraidy, S.H. bin Musyahrie) wafat sebelum terbit Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan demikian telah terjadi 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Tabanan tentang hal yang sama baik obyek maupun subyeknya tetapi saling bertentangan antara satu dengan lainnya;*

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017





- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Nomor 0004/Pdt.G/1916/PA.Tbnn. tanggal 7 Januari 1916 sekarang Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali IV setelah dicermati dan menganalisa serta mempelajari gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ternyata gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah kabur (*Obscur Libel*) dan ada sebagian harta warisan yang seharusnya Para Tergugat I dan Tergugat II memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Asiyah Zaenab tetapi disembunyikan dengan tujuan untuk menguntungkan Para Penggugat I sampai Penggugat IV dengan cara menghilangkan hak waris Para Tergugat, seperti harta peninggalan dari almarhum Hj. Asiyah Zaenab yang berasal dari perolehan pembagian harta peninggalan Hasan Bukhari, Sm.Hk., selanjutnya diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian adalah merupakan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, yang tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan;
- Bahwa Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IV menggugat dengan cara kumulasi gugatan atau menggabungkan beberapa dalam satu gugatan, yaitu gugatan tentang waris almarhum H. Abdullah Syafe'i, almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., gugatan Pembatalan Hibah yang telah diberikan H. Abdullah Syafe'i pada Tergugat I H.M. Ja'far, B.A. dan Tergugat II Hj. Sumaiyah, pada hal penggabungan gugatan dalam satu gugatan yang tidak sama obyek maupun subyeknya dan tidak erat hubungannya bahkan tidak ada relevansinya adalah tidak dapat dibenarkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1975 K/Pdt/1984 (Varia Peradilan Nomor 14 November 1986 hlm. 38) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt/1983, seharusnya gugatan Para Penggugat melakukan gugatan satu per satu karena subyek dan obyek gugatan tidak erat hubungannya antara yang satu dengan lainnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan-alasan peninjauan kembali tersebut:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Agama Tabanan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Tabanan yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat adalah kurang tepat, karena telah menggabungkan antara gugatan waris dari Pewaris almarhum H. Abdullah Syafei dengan gugatan harta bersama atas nama almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., dengan istrinya Maimanah, S.Ag., sekaligus menetapkan ahli waris dan membagi harta warisan almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., padahal harta bersama almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., dengan istrinya Maimanah, S.Ag., tidak ada kaitannya dengan kedudukan almarhum H. Abdullah Syafei selaku Pewaris yang *nota bene* merupakan orang tua kandung almarhum Hasan Bukhari, Sm.Hk., selain itu Maimanah, S.Ag. dengan anak-anaknya tidak ada sengketa sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Agama Tabanan menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil, karena telah menggabungkan dua perkara yang tidak mempunyai korelasi antara yang satu dengan yang lain, seharusnya gugatan terhadap perkara *a quo*, yaitu gugatan waris atas harta warisan Abdullah Syafei dengan gugatan harta bersama Hasan Bukhari Sm.Hk. bin Abdullah Syafei dengan istrinya Maimanah, S.Ag., dilakukan masing-masing dan berdiri sendiri, meskipun di dalamnya dilaksanakan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum Hasan Bukhari Sm.Hk. bin Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali H.M. JA'FAR, B.A. bin H. ABDULLAH SYAFEI, dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 04/Pdt.G/2016/ PA.Tbnan. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Peninjauan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H.M. JA'FAR, B.A. bin H. ABDULLAH SYAFEI**, dan **2. Hj. SUMAIYAH binti H. ABDULLAH SYAFEI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a,

T t d

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Biaya PK:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
- Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 37 PK/Ag/2017